

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Cindua Mato No. 29 Telp. ( 0753 ) 466385 Fax. ( 0753 ) 466385  
Simpang Ampek - Pasaman Barat Kode Pos : 26366



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 540/005 / SK/DPE/ 2015**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang :** a. Bahwa untuk peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang ada di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat maka perlu dilakukan pengaturan penggunaannya dengan sebaik-baiknya.
- b. Untuk mendukung terlaksananya pemanfaatannya dan pemeliharaan kendaraan dinas maka perlu ditunjuk pemegang kendaraan dinas melalui Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN.
2. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015.
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015.

Memutuskan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan Nama-nama Pemegang Kendaraan Dinas di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini:

1. Mengutamakan kendaraan untuk kepentingan dinas.

2. Bertanggungjawab melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal : 2 Januari 2015



MARTHA YANI, ST  
 NIB. 000815 199903 1 006

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :  
 1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan)  
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat  
 3. Petinggal



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 540/005/SK/DPE/2015

TANGGAL : 7 Januari 2015

PERHAL : Penunjukkan Pemegang Kendaraan Dinas di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015.

N	NAMA	JABATAN	NOMOR	JENIS
1.	MARTHA YANI, ST	Kepala Dinas	BA 32 S	Ford Ranger
2.	YUNIAL, SH	Sekretaris	BA 1953 S	Daihatsu Terrios
3.	MARTHA YANI, ST	Kepala Dinas	BA 1750 SC	Mitsubishi Kuda
4.	HJ. ERI LOFIANTI	Kabid. Pertambangan Umum	BA 2906 S	Kawasaki KLX 150 S
5.	MARSUPRIADI	Staf DPE	BA 2721 S	Kawasaki Trail
6.	ASRIL, SH	Kabid. Geologi Sumber Daya Mineral	BA 2905 S	Kawasaki KLX 150 S
7.	POP IASMIATI, ST	Kasi. Pengusahaan Pertambangan	BA 6173 SA	Honda GLP III Sport
8.	EKSI RIMAYANI	Staf DPE	BA 7960 QE	Honda GL 160 D
9.	HARNI, SP	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian	BA 6340 SN	Honda NF 125 TRF
10.	ZULFADLI, M.SI	Kasi Pengelolaan SDM dan Air	BA 6570 SE	Honda GL 160 D
11.	MARDIANA	Kasubag Kepegawaian	BA 7547 QE	Honda NF 125 TRF
12.	HAFNISAR, ST	Kasi Penyusunan Program	BA 6431 SC	Honda Win ( MCB) Solo
13.	NAZIRWAN, SE	Bendahara Pengeluaran	BA 7546 QE	Honda NF 125 TRF
14.	JON KENNEDI, SP	Kabid Migas dan Energi	BA 8019 S	Sky Iih

Ditapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 7 Januari 2015

Kepala,



- Tembusan : Dismpaikan Kepada Yth :
1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan)
  2. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat
  3. Pertiagal

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Cindua Mato No. 29 Telp. ( 0753 ) 466385 Fax. ( 0753 ) 466385  
Simpang Ampok - Pasaman Barat Kode Pos : 26366



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 540/ 06 / SK/DPE/2016**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang ada di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat maka perlu dilakukan pengaturan penggunaannya dengan sebaik-baiknya.
  - b. Untuk mendukung terlaksananya pemanfaatan dan pemeliharaan kendaraan dinas maka perlu ditunjuk pemegang kendaraan dinas melalui Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN.
  2. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kewangan dan Materi Daerah.
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016.
  11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 111 Tahun 2015 tentang penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016.


Memutuskan

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Nama-nama Pemegang Kendaraan Dinas di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang kendaraan diwajibkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  1. Mengutamakan kendaraan untuk kepentingan dinas.
  2. Bertanggungjawab melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas.
  3. Membayar retribusi kendaraan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat  
 Pada Tanggal : 1 Februari 2016

Kepala,



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat
3. Petinggal



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 540/06 /SK/DPE/2016

TANGGAL : 1 Februari 2016

PERihal : Penunjukkan Pemegang Kendaraan Dinas di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016.

NO	NAMA PEMEGANG BARU	JABATAN PEMEGANG KENDARAAN	NOMOR POLISI KENDARAAN	JENIS KENDARAAN
1.	MARTHA YANI, ST	Kepala Dinas	BA 34 S	Ford Ranger
2.	YUNIAL, SH	Sekretaris	BA 1953 S	Daihatsu Terrios
3.	MARTHA YANI, ST	Kepala Dinas	BA 1750 SC	Mitsubishi Kuda
4.	JON KENNEDI H, SP	Kabid Migas dan Energi	BA 2906 S	Kawasaki KLX 150 S
5.	AGUNG PRIHANDANA, A. M	Staf DPE	BA 2721 S	Kawasaki Trail
6.	DIARY FADLY, ST	Kasi Pengaw. Pembinaan Pertambangan	BA 2905 S	Kawasaki KLX 150 S
7.	POP I JASMIATI, ST	Kasi. Perusahaan Pertambangan	BA 6173 SA	Honda GLP III Sport
8.	ANDI PAWAGIA, S.SI	Kasi Perusahaan Migas	BA 7960 QE	Honda GL 160 D
9.	HARNI, SP	Kabid Perencanaan dan Pengendalian	BA 6340 SN	Honda NF 125 TRF
10.	ZULFADLI, M.SI	Kasi Pengelolaan SDM dan Air	BA 6570 SE	Honda GL 160 D
11.	MARDIANA	Kasubag Kepegawaian	BA 6259 ST	Honda NF 125 TRF
12.	HAFNISAR, ST	Kasi Penyusunan Program	BA 6431 SC	Honda Win ( MCB) Solo
13.	NAZIRWAN, SE	Bendahara Pengeluaran	BA 6306 ST	Honda NF 125 TRF
14.	ALFIS MUZARDI, MM	Kasi Data dan Informasi	BA 9916 SM	Sky lift
15.	HJ. ERI LOFIANTI	Kabid. Pertambangan Umum	BA 104 S	Mitsubishi kuda

Ditapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 1 Februari 2016



MARTHA YANI, ST  
NIP. 19660815 199903 1 006

- Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :
1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan)
  2. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat
  3. Peninggal